

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Niaga dalam Putusan terhadap Sengketa Desain Industri ada Gugata yang Ditolak, ada Gugatan yang dikabulkan dan ada Gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima yaitu:

1. Gugatan Ditolak

Gugatan Penggugat Ditolak karena:

- a. Gugatan penggugat sempurna secara formil
- b. Tergugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan
- c. Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalan

2. Gugatan Dikabulkan

Gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan pembuktian yang secara jelas, bahwa:

- a. Gugatan penggugat sempurna secara formil
- b. Penggugat mampu membuktikan dalil gugatan
- c. Desain Industri tergugat bertentangan dengan Pasal 4 undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

3. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Gugatan Penggugat yang tidak dapat diterima karena

- a. Gugatan penggugat Error In Persona
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuure libel*)
- c. Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis yaitu:

1. Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang di Tolak, Mengabulkan dan Tidak dapat Diterima, Hakim harus seksama memeriksa dalil-dalil Gugatan.
2. Hakim harus melakukan ketelitian dalam memeriksa pembuktian Gugatan dari para pihak, baik itu Penggugat maupun Tergugat bahwa apa yang dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan Sebagai alasan yang kuat.